

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 15/04/2023, Diperbaiki: 03/06/2023, Diterbitkan: 05/06/2023

## PENGAWASAN OJK ATAS DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEER TO PEER LENDING

Nadia Nursantih<sup>1</sup>, Elfrida Ratnawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>) Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta 14440, Indonesia.

Email: [nadianursantih@gmail.com](mailto:nadianursantih@gmail.com)

<sup>2</sup>) Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta 14440, Indonesia.

Email: [elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)

*Corresponding Author: Nadia Nursantih*

### ABSTRACT

*Peer to peer lending providers require consumer personal data to conduct funding, this is very important to pay attention to the protection of personal data, because in the use of personal data due to the possibility of misuse of user personal data. The government issued a new policy due to problems and issues over the misuse of personal data by issuing and passing Law Number 27 of 2022 concerning the protection of personal data. The formulation of the problem discussed, how is the Legal Protection of Consumers Regarding the Misuse of Personal Data in Peer to peer lending Transactions and the Financial Services Authority Supervision of Peer to peer lending Business Activities related to Consumer Protection of Personal data. Normative writing method, with, descriptive nature of writing, type of data using secondary data, qualitative data analysis. And conclusion making is done with deductive logic. Based on the results of the study, Legal Protection of Consumers regarding Misuse of Personal Data in Peer to peer lending transactions, regulated by Law Number 27 of 2022 and also regulated in POJK 10/2022, the two regulations regulate the prohibitions and obligations of Peer to peer organizers in terms of protection in personal data management and regulate the sanctions obtained in the event of misuse of personal data and POJK No.6/POJK.07/2022 is a form of OJK's efforts in organizing integrated supervision of Peer to peer lending companies.*

**Keywords:** *OJK Supervision; Personal Data; Peer to Peer Lending.*

### ABSTRAK

Penyelenggara *Peer to peer lending* membutuhkan Data Pribadi Konsumen untuk melakukan Pendanaan, hal ini menjadi sangatlah penting untuk diperhatikan atas perlindungan data pribadi, karena dalam penggunaan data pribadi karena adanya kemungkinan dalam penyalahgunaan data pribadi pengguna. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru karena adanya permasalahan dan isu atas penyalahgunaan data pribadi dengan mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data Pribadi. Rumusan masalah yang dibahas,

bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Mengenai Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi *Peer to peer lending* dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Usaha *Peer to peer lending* dihubungkan dengan Perlindungan Konsumen atas data Pribadi. Metode penulisan normatif, dengan, sifat Penulisan deskriptif, jenis data menggunakan data sekunder, analisis data secara kualitatif. Serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Berdasarkan hasil kajian, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen mengenai Penyalahgunaan Data Pribadi dalam transaksi *Peer to peer lending*, diatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan juga diatur pada POJK 10/2022 kedua pengatauran tersebut mengatur mengenai larangan dan kewajiban penyelenggara *Peer to peer* dalam hal perlindungan dalam pengelolaan data pribadi serta mengatur mengenai sanksi yang didapat apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi dan POJK No.6/POJK.07/2022 merupakan bentuk usaha OJK dalam menyelenggarakan pengawasan yang terintegrasi pada perusahaan *Peer to peer lending*.

**Kata Kunci:** Pengawasan OJK; Data Pribadi; *Peer to Peer Lending*.

## PENDAHULUAN

Kemajuan Bisnis karena berkembangnya Teknologi Informasi mempengaruhi berbagai kegiatan dan aktivitas bisnis hingga adanya peristiwa hukum dan jenis perbuatan hukum yang baru, salah satu contohnya adalah adanya pembaruan pada jasa keuangan seperti *Peer to Peer Lending*. *Peer to Peer Lending* atau layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, yang mana Pengertian tersebut berubah menjadi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disebut LPBBTI pada POJK RI Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan pendanaan Bersama berbasis teknologi Informasi.

LPBBTI menjadi sebuah *platform* atau sebuah tempat layanan jasa keuangan yang melakukan sebuah pemberian dana atau pendanaan secara konvensional ataupun syariah, yang mana dipertemukannya seseorang yang membutuhkan dana atau disebut sebagai penerima dana dengan seseorang yang memiliki dana atau disebut sebagai pemberi dana, dengan sistem elektronik dengan internet. LPBBTI sebagai penyelenggara membutuhkan Data Pribadi Pengguna LPBBTI baik data Penerima dana maupun Pemberi dana untuk melakukan Pendanaan salah satunya pada Perjanjian Pendanaan, yang mana dalam hal ini data pribadi merupakan sebuah data yang sangat berhubungan dengan seseorang seperti nama, pendidikan, umur, jenis kelamin bahkan hingga kedudukannya dalam keluarga dan alamat. Hal ini menjadi sangatlah penting untuk diperhatikan atas perlindungan data pribadi, karena dalam penggunaan data pribadi oleh LPBBTI adanya kemungkinan dalam penyalahgunaan data pribadi pengguna. *Peer to peer lending* yang mana pada dasarnya memanfaatkan teknologi informasi pada sebuah sistem keuangan yang menghasilkan sebuah model bisnis baru pada produk keuangan, hal ini dapat menimbulkan sebuah resiko dari kerusakan sistem yang menyebabkannya terjadi pembobolan data perusahaan dan bahkan pembobolan data pribadi Nasabah pada perusahaan *peer to peer lending*, adanya pencurian data ataupun penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha itu sendiri.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dararida Fandra Mahira, Emilda Yofita, Lisa Nur Azizah, "Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept", Jurnal Legislatif Volume 3 Nomor 2 Juni 2022, hlm 287

Periode 2022 Laporan statistik *Fintech* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan jumlah penyelenggara baik konvensional maupun syariah dengan total 102 (seratus dua), dengan total asset Rp. 5.512.058.000 (lima miliar lima ratus dua belas juta lima puluh delapan ribu rupiah), dengan total liabilitas Rp. 2.468.099.000 (dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan total Ekuitas sebesar Rp. 3.043.059.000 (tiga miliar empat puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu rupiah).<sup>2</sup>

Gambar.1 Overview penyelenggara *Fintech Lending* 2022

Uraian Description	Jumlah Penyelenggara (Unit) Number of Companies (Units)	Total Aset (miliar Rp) Total Assets (IDR billion )	Total Liabilitas (miliar Rp) Total Liabilities (IDR billion )	Total Ekuitas (miliar Rp) Total Equities (IDR billion )
1. Penyelenggara Konvensional	95	5.378,94	2.372,573	3.006,367
2. Penyelenggara Syariah	7	133,64	96,417	37,223
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>5.512,58</b>	<b>2.468,99</b>	<b>3.043,59</b>

Periode: Desember 2022  
Period: December, 2022

Sebanyak 102 (seratus dua) penyelenggara *Fintech* namun literasi keuangan sangat lah rendah, ini membuat *Peer to peer lending* tidak lepas dari resiko dan juga dapat membawa resiko atas penyalahgunaan data pribadi, praktek panagihan hutang yang tidak sesuai prosedur ataupun penipuan pada platform atau aplikasi.<sup>3</sup>

Salah satu contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi oleh LPBBTI yaitu pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang mana pada kasus tersebut PT. Barracuda Fintech Indonesia bekerjasama dengan *Desk Collector* atau yang selanjutnya disebut DC pada PT Vega Data Indonesia, yang mana PT Barracuda Fintech Indonesia memiliki Nasabah atau Penerima dana yang belum melunasi hutangnya karena sudah habis jangka waktunya atau jatuh tempo, kemudian pihak DC meminta Nasabah melalui *payment gateway* melunasi hutangnya dan jika hutang tersebut sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari hari jatuh tempo, maka DC dari pihak PT Vega Data Indonesia akan mengancam dengan menyebarkan dan membuat fitnah serta melakukan terror kepada keluarga hingga kerabat Nasabah melalui *Whatsapp*, yang mana Pihak DC akan melakukan terror dan menjelekkkan serta memfitnah nasabah yang bersangkutan.<sup>4</sup> Penyalahgunaan pada data pribadi pada transaksi peer to peer lending hak ini tidak hanya melanggar hukum tetapi adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena berdasarkan ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia mengatur bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Fintech Lending Periode Desember 2022*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2022.aspx> , diakses pada 13 April 2023

<sup>3</sup> Fahmi Ahmad Burhan. Pencurian Data Pribadi Hantui Pertumbuhan Pesat Fintech Saat Pandemi. <https://katadata.co.id/agustiyaniti/finansial/61fa8fd46825d/pencurian-data-pribadi-hantui-pertumbuhan-pesat-fintech-saat-pandemi>, diakses pada 13 April 2023

<sup>4</sup> Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Perlindungan data pribadi membutuhkan sebuah Peraturan yang dapat menjamin ketaatan perkembangan dan perubahan masyarakat dari masa *traditional economic systems* menuju ke masa *digital economic systems* seperti pembaruan pada jasa keuangan *Peer to Peer Lending*, karena pada kegiatan ekonomi seperti transaksi *Peer to Peer lending* konsumen adalah pihak yang paling memiliki resiko tertinggi atas kerugian dan adanya jaminan atas hak-haknya, hal ini sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar NRI Pasal 28 G ayat (1) pada ketentuan tersebut memiliki makna bahwa sangatlah pentingnya jaminan atas hak privasi, karenanya hak tersebut memiliki ikatan erat dengan proteksi atau perlindungan diri dan adanya rasa aman bagi setiap orang.<sup>5</sup>

Pemerintah memiliki tugas sebagai penyelenggara negara untuk memberikan perlindungan melalui peraturan ataupun kebijakan yang melindungi pelaku kegiatan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru karena adanya permasalahan dan isu atas penyalahgunaan data pribadi dengan mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data Pribadi yang selanjutnya disebut UU PDP pada 17 Oktober 2022 yang sebelumnya di atur pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang mana dalam hal ini adanya sebuah upaya dengan melakukan pembaruan hukum pada kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi pada hukum nasional yang diserasikan dengan perkembangan era ekonomi pada saat ini. demi memperkuat perlindungan data pribadi.<sup>6</sup>

Otoritas Jasa Keuangan sebagai sebuah Lembaga yang berfungsi untuk mengawasi jasa keuangan salah satunya adalah Fintech *Peer to peer lending*, juga mengatur secara implisit mengenai Data Pribadi pada POJK 10/2022, kemudian pada tanggal 18 April 2022 Otoritas Jasa keuangan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, sebagai upaya OJK untuk menjaga dan memperkuat Dalam hal perlindungan konsumen pada jasa keuangan.

Penggunaan data Pribadi oleh LPBBTI juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) POJK 10/2022, bahwa LPBBTI wajib membutuhkan atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data pribadi dalam mengunakannya. Kemudian berdasarkan ketentuan pada UU PDP dan POJK 10/2022 apabila LPBBTI tanpa persetujuan pemilik data pribadi dan menggunakan ataupun memproses data tersebut maka LPBBTI akan dikenakan sanksi administratif.

Pemilik data pribadi yang digunakan datanya tanpa persetujuan dapat melaporkan kepada Ototitas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK berdasarkan ketentuan pada Pasal 44 ayat (1) POKL10/2022 yang mana dalam hal ini LPBBTI tidak tunduk pada prinsip-prinsip yang telah diatur. Kemudian pada UU PDP pemilik data pribadi tersebut dapat melaporkan kepada Lembaga penyelenggara Perlindungan data pribadi, dan adanya sanksi administratif, yang

---

<sup>5</sup> Elvira Fitriyani Pakpahan, dkk *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology*, Jurnal VeJ, Volume 6 No. 2, Desember 2020, hlm. 303.

<sup>6</sup> Abdul Hadi, Bima Guntara, *Pembaharuan Hukum nasional Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi di Era Distrupsi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 8 No. 1, Juni 2022, hlm 248

dikenakan salah satunya seperti: 1) Penghentian sementara atas kegiatan dalam pemrosesan data pribadi oleh LPBBTI; 2) Mendapatkan peringatan tertulis; 3) Pemusnahan dan penghapusan data pribadi; 4) Adanya denda yang dikenakan sebesar paling tinggi 2 (dua) % dari pendapatan tahunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diuraikan beberapa hal yang akan dibahas pada Artikel ini mengenai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Mengenai Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi *Peer to Peer Lending* dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Usaha *Peer to Peer Lending* dihubungkan dengan Perlindungan Konsumen atas data Pribadi.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis melakukan Penelitian dalam menyusun karya tulis Artikel ini adalah dengan melakukan penelitian hukum normatif, yang mana melakukan penelitian dengan cara meneliti data pustaka, data sekunder dan atau penelitian dengan hukum kepustakaan.<sup>7</sup> dengan melakukan pendekatan pada asas-asas peraturan perundang-undangan yang terkait pada objek penelitian yaitu Pengawasan OJK atas data pribadi konsumen pada Perusahaan *peer to peer lending* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan data seakurat mungkin mengenai kondisi, manusia ataupun hipotesis guna memperkuat teori lama dalam hal merumuskan teori baru.<sup>8</sup> Dalam hal ini dimana penelitiannya dengan menggambarkan dan menguraikan aspek-aspek hukum pada Pengawasan OJK atas data pribadi konsumen pada Perusahaan *peer to peer lending* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, mendapatkan dan mengumpulkan data melalui literatur atau kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>9</sup> Analisis data yang digunakan penulis adalah secara Kualitatif, dengan memberikan gambaran dengan kata-kata ataupun temuan-temuan sehingga mengutamakan kualitas ataupun mutu data dan bukan jumlah atau kuantitas.<sup>10</sup> Data Kualitatif ini merupakan data sekunder yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan pada penelitian ini. Penarikan kesimpulan penulis melakukan dengan metode deduktif, metode yang digunakan dengan menyimpulkan suatu hasil penelitian bersifat umum atau abstrak ke suatu kesimpulan yang bersifat khusus atau konkrit.<sup>11</sup> Dalam hal ini melakukan analisis konsep umum antara lain konsep tentang Pengawasan OJK atas data pribadi konsumen pada Perusahaan *peer to peer lending* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hingga pada jawaban atas permasalahan.

---

<sup>7</sup> SoerJono Soekanto, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, (Depok: UI-Press, 2015), hlm.52 dan lihat juga Sanapiyah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Rajawali Pres, 2010), hlm.20.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.10.

<sup>9</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). hlm.15.

<sup>10</sup> *Ibid*.hlm.19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Mengenai Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi *Peer to Peer Lending*

*Peer to Peer Lending* menjadi sebuah *platform* atau sebuah tempat layanan jasa keuangan yang melakukan sebuah pemberian dana atau pendanaan secara konvensional ataupun syariah, yang mana dipertemukannya seseorang yang membutuhkan dana atau disebut sebagai penerima dana dengan seseorang yang memiliki dana atau disebut sebagai pemberi dana, dengan sistem elektronik dengan internet. Peraturan *Peer to Peer Lending* diatur oleh OJK pada POJK RI Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan pendanaan Bersama berbasis teknologi Informasi. *Peer to Peer Lending* hadir memberikan banyak manfaat dan keunggulan dibandingkan dengan fasilitas pinjaman atau kredit yang diberikan oleh Bank, karena pada *Peer to Peer Lending* memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pengajuan pinjaman yang lebih mudah dan cepat, dalam hal melakukan atau mengajukan Pendanaan pada *Peer to Peer Lending* tidak membutuhkan adanya jaminan.

Masyarakat yang membutuhkan Pendanaan ataupun pinjaman dapat melakukan pengajuan pendanaan hanya dengan menggunakan internet pada *smartphone* pada *website* atau aplikasi penyelenggara *Peer to Peer lending*, kemudian penyelenggara *Peer to Peer lending* membutuhkan Data Pribadi dan nasabah tersebut mengisi formulir pengajuan pinjaman dengan data pribadi tersebut dan mengunggah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yang mana persyaratan tersebut terbilang mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama bahkan terbilang singkat.<sup>12</sup> Kemudahan dan keunggulan *Peer to peer lending* membuat banyaknya minat masyarakat yang mengajukan pinjaman pada penyelenggara *Peer to Peer Lending*, dan perusahaan *Peer to peer lending* terus bertambah, berdasarkan Laporan OJK per tanggal 9 Maret 2023 atas daftar Penyelenggara Fintech Lending berizin di OJK dengan total 102 (seratus dua) perusahaan.<sup>13</sup> Banyaknya bentuk penyalahgunaan data pribadi Konsumen pada melakukan transaksi *Peer to Peer lending*, penyalahgunaan data pribadi dalam hal ini terjadi kebanyakan karena adanya keterlambatan melakukan pembayaran angsuran oleh Penerima dana atau *Borrower*, karena adanya data pengguna yang dimiliki dan digunakan oleh LPBBTI, membuat penyelenggara dapat dengan mudah mengakses semua data diri pengguna.

Salah satu contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi oleh LPBBTI yaitu pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang mana pada kasus tersebut PT Barracuda Fintech Indonesia bekerjasama dengan *Desk Collector* atau yang selanjutnya disebut DC pada PT Vega Data Indonesia, yang mana PT Barracuda Fintech Indonesia memiliki Nasabah atau Penerima dana yang belum melunasi hutangnya karena sudah habis jangka waktunya atau jatuh tempo, kemudian pihak DC meminta Nasabah melalui *payment gateway* melunasi hutangnya dan jika hutang tersebut sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari hari jatuh tempo, maka DC dari

<sup>12</sup> Fajrin Putri Carolin, Rani Apriani, *Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Lending dalam Peraturan OJK Nomor 06/Pojk.07/2022*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8, No. 8, Juni 2022, hlm.9

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Maret 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx>, di akses pada 13 April 2023

pihak PT Vega Data Indonesia akan mengancam dengan menyebarkan dan membuat fitnah serta melakukan terror kepada keluarga hingga kerabat Nasabah melalui *Whatsapp*, yang mana Pihak DC akan melakukan terror dan menjelekkkan serta memfitnah nasabah yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum atas data Pribadi konsumen diberberapa negara sudah menjadi sebagai hak konstitusional yang mana terdapat hak seseorang untuk mendapatkan sebuah pengamanan atas datanya dan untuk dapat melakukan pembenaran apabila adanya kesalahan atas datanya.<sup>15</sup> Salah satu prinsip negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi, hal ini dikatakan oleh J.B.J.M Ten Berge, Indonesia sendiri yang mana Indonesia merupakan negara hukum, yang mana Indonesia menjamin dan mengakui atas hak asasi setiap warganya, yang mana hal ini juga terkandung pada Undang-Undang Dasar NRI Pasal 28 G ayat (1) pada ketentuan tersebut memiliki makna bahwa sangatlah pentingnya jaminan atas hak privasi, karenanya hak tersebut memiliki ikatan erat dengan proteksi atau perlindungan diri dan adanya rasa aman bagi setiap orang.<sup>16</sup>

Sebelum di sahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data Pribadi pada 17 Oktober 2022, Indonesia tidak memiliki pengaturan atau kebijakan khusus yang mengatur mengenai Perlindungan data pribadi dan hanya memiliki beberapa kebijakan yang mengatur secara umum tentang perlindungan data pribadi. Beberapa undang-undang yang mengatur mengenai data pribadi secara umum sebelum UU PDP yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatur secara umum mengenai dilarangnya adanya sebuah penyadapan atas kerahasiaan informasi dan komunikasi pribadi seseorang, yang mana hal ini bentuk dari perlindungan hak privasi, kemudian Perlindungan data Pribadi diatur lebih luas pada Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 *J.o* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mana pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) “(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan; (2) Setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.” Ketentuan memiliki arti bahwa Ketika seseorang mengelola atau menggunakan atau mengelola data pribadi orang lain pada media elektronik harus memiliki persetujuan terlebih dahulu dari orang yang bersangkutan, apabila menggunakan data tersebut tanpa memperoleh persetujuan maka pihak yang mengelola atau menggunakan data tersebut dapat digugat atas kerugian yang didapat oleh pemilik data pribadi tersebut.

Kekurangan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sendiri itu tidak menjelaskan mengani Data Pribadi secara detail dan khusus serta spesifik, disana hanya menjelaskan bahwa bagian hak pribadi dilindungi atas perlindungan data pribadi, yang mana bagian hak pribadi terdapat tiga arti, yaitu yang Pertama merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan individu atau orang lain tanpa ada tindakan *spy* atau memata-matai. Kedua, hak pribadi adalah hak yang bebas dari segala ancaman dan menikmati kehidupan

<sup>14</sup> Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

<sup>15</sup> Husni Kurniawati, Yunanto Yunanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 7 Nomor 1 2022, hlm. 106

<sup>16</sup> Elvira Fitriyani Pakpahan, dkk *Op.,cit*, hlm. 303.

pribadi, kemudian yang Ketiga hak pribadi adalah hak mengawasi dan memperhatikan akses atas informasi tentang kehidupan dan data individu atau seseorang. Hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan Pasal 26.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia pada Pasal 21 mengatur bahwa, “Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya”, Pada penjelasan mengenai Pasal tersebut atas kata “obyek penelitian” adalah merupakan aktivitas yang mana seseorang atau individu sebagai pihak yang dimintai pendapat, komentar atau keterangan yang bersangkutan dengan data-data pribadi seseorang atau kehidupan pribadi seseorang dan direkam dengan suara dan gambar, kemudian pada pasal 29 ayat (1) juga mengatur mengenai data pribadi yang mana bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.

Perlindungan data pribadi juga di atur pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 *J.o* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, yang mana negara wajib menyimpan dan menjamin dokumen atas kependudukan dan data perseorangan atas kerahasiaannya, hal ini diatur pada Pasal 79. Kemudian yang dimaksud dengan Data Pribadi itu sendiri merupakan data perseorangan yang di jaga kebenarannya dan dirawat serta adanya perlindungan atas kerahasiaannya. Yang mana dalam hal ini instansi pemerintahan yang merupakan penyelenggara negara wajib dalam hal menjaga kerahasiaan data pribadi perseorangan dalam hal ini penduduk. Kemudian selanjutnya adapun pengaturan lebih detail dan rinci diatur pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang kartu tanda penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, tapi pada Peraturan Presiden tersebut belum mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam hal permintaan data dan pasca perekaman atas retina mata penduduk dan sidik jari penduduk.<sup>17</sup>

Pada 7 November 2016 disahkan Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, pada Permen ini mengatur bahwa diwajibkannya penyelenggara sistem elektronik salah satunya seperti *Fintech Peer to peer lending* untuk menyediakan persetujuan atas data pribadi dari pemilik data pribadi dengan Bahasa Indonesia, hal ini diatur pada ketentuan Pasal 6. Ketentuan tersebut bermaksud dan memiliki tujuan untuk melindungi pengguna pada sistem elektronik agar merasa nyaman dan tidak dirugikan. Namun pada Peraturan ini, mengatur hanya memberikan sanksi Administratif bagi penyelenggara sistem elektronik, yang mana sanksi Administratif ini sangat menguntungkan pihak penyelenggara apabila adanya penyalahgunaan atas data pribadi pengguna sistem elektronik, dan dapat menyebabkan kasus-kasus atas penyalahgunaan data pribadi terus terulang karena tidak memberikan efek jera pada pelaku penyelenggara yang menyalahgunakan data pribadi. hal ini dapat dilihat pada Pasal 36 ayat (1), bahwa:

*“Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak*

<sup>17</sup> Moh Hamzah Hisbulloh, *Urgensi rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Hukum Unissula, Volume 37 No. 2, Desember 2021, hlm. 124

*atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa: a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).”*

Dari beberapa penjelasan diatas dan beberapa peraturan terkait yang mengatur mengenai data pribadi dan perlindungannya, hanya UU ITE yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan data pribadi, dan peraturan lainnya hanya mengatur secara umum, tidak adanya pengaturan undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi itu sendiri, hal ini lah yang menyebabkan banyaknya kasus diluaran atas pembobolan dan pembocoran data, dan tidak ada sanksi yang membuat para pelaku jera atas penyalahgunaan data pribadi karena hanya dijatuhi dengan sanksi Administratif. Karena perkembangan teknologi perkembangannya sangat pesat, diperlukan kejelasan atas perlindungan data pribadi dari segi hukum yang diatur pada Undang-undang khusus, karena undang-undang dan peraturan turunan lainnya sebelum undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data Pribadi hanya mengatur secara sectoral dan Parsial, dikarenakan permasalahan dan isu terkait perlindungan data pribadi sangat ramai dibicarakan oleh masyarakat, dengan di Sakhkannya UU PDP yang mana dalam hal ini adanya sebuah upaya dengan melakukan pembaruan hukum pada kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi pada hukum nasional yang diserasikan dengan perkembangan era ekonomi pada saat ini, demi memperkuat perlindungan data pribadi serta menjadi solusi aas penyalahgunaan data pribadi sekarang ini.

Pada UU PDP ini memiliki ruang lingkup dan berlaku untuk Badan Publik, Masyarakat atau setiap orang hingga Organisasi Internasional yang melakukan Tindakan atau perbuatan hukum pada wilayah Negara Indonesia, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2. Kemudian berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 UU PDP, Jenis data pribadi yang diatur dalam UU PDP ini yaitu Data Pribadi yang bersifat umum dan spesifik. UU PDP juga mengatur mengenai definisi dari Data pribadi Pada Pasal 1 angka (1) yaitu, “data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.” Kemudian pada ketentuan Pasal 1 angka (2) mengatur mengenai defisini dari perlindungan data pribadi itu sendiri yaitu, “keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi”.

Hak yang dimiliki oleh pemilik data pribadi, hal ini diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 hingga Pasal 15 UU PDP, bahwa “1) Pemilik data pribadi memiliki hak, yaitu berhak mendapatkan atas kejelasan atas tujuan penggunaan data pribadi, atas dasar kepentingan umum, atas dasar pertanggungjawaban pihak penyelenggara yang meminta data pribadi; 2) pemilik data pribadi berhak mendapatkan salinan data pribadinya; 3) berhak Pemilik data pribadi dari pengendali data pribadi mendapatkan data pribadinya dengan format yang sesuai dan dapat dibaca pada sistem elektronik; 4) pemilik data pribadi apabila adanya kekurangan ataupun kesalahan dalam penggunaan data pribadi atau pemrosesan data pribadi oleh penyelenggara berhak dan dapat memperbaiki, bahkan memperbarui serta melengkapi data pribadinya; 5)

Pemilik data pribadi dapat menarik kembali atas persetujuan yang telah diberikan kepada pengendali data dalam hal ini penyelenggara dalam hal pemrosesan dan dan penggunaan data pribadi miliknya; 6) Pemilik data pribadi memiliki hak untuk memusnahkan, menghapus dan mengakhiri penggunaan dan pemrosesan data pribadinya; 7) Pemilik data pribadi dapat mengajukan sebuah keberatan atas adanya akibat hukum yang timbul atau dampak yang timbul secara signifikan atas pemrosesan data pribadi secara otomatis; 8) Pemilik data pribadi memiliki hak untuk memberikan data dirinya sepanjang sistem yang digunakan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi pada UU PDP kepada penyelenggara lain atau pengendali data lain; 9) memiliki hak untuk memberikan batasan dan menunda dalam hal penggunaan dalam pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan tersebut secara proposional; 10) Pemilik data pribadi memiliki hak untuk meminta ganti rugi dan menggugat atas terjadinya sebuah pelanggaran dalam hal penggunaan dan pemrosesan data pribadinya;”. Berdasarkan UU PDP untuk melaksanakan atas hak yang dimiliki oleh pemilik data pribadi dengan cara mengajukan sebuah permohonan yang disampaikan baik secara elektronik maupun non elektronik kepada pengguna data pribadi atau pengendali data pribadi, atau dalam hal ini Perusahaan *peer to peer lending* tempat yang akan dilakukannya transaksi oleh pemilik data pribadi.

Pada ketentuan Pasal 20 sampai Pasal 21 pada UU PDP mengatur mengenai kewajiban pengendali data dalam melakukan penggunaan data dalam hal pemrosesan data pribadi contoh dalam hal penulisan ini *Peer to peer* dalam menggunakan atau melakukan pemrosesan data pribadi pengguna, yaitu kewajiban pengendali data pribadi adalah, “1). Dalam hal melakukan pemrosesan data Penyelenggara wajib memiliki dasar mengapa dilakukannya penggunaan atau pemrosesan data pribadi tersebut; 2) Dasar penggunaan atau pemrosesan data pribadi ini meliputi adanya perjanjian, adanya persetujuan dari pemilik data pribadi, adanya pemenuhan kewajiban pengendali data dari segi hukum, pemenuhan kepentingan untuk perlindungan esensial pada subjek data pribadi, pelaksanaan tugas dalam hal pelayanan publik, kepentingan umum dan pelaksanaan kewenangan oleh pengendali data pribadi, untuk pemenuhan kepentingan yang sah lainnya; 3) Pengendali data pribadi atau Penyelenggara memiliki kewajiban untuk menyampaikan tujuan dari penggunaan untuk pemrosesan data pribadi, legalitas dari penggunaan data pribadi, jenis data, jangka waktu penyimpanan dokumen yang didalamnya terdapat data pribadi dan jangka waktu penggunaan dalam pemrosesan data pribadi, dan jika adanya perubahan atas informasi, penyelenggara wajib memberitahukan kepada pemilik data pribadi sebelum adanya perubahan tersebut”.

Perusahaan *Peer to peer lending* sebagai Penyelenggara atau LPBBTI sebagai pengendali data pribadi berdasarkan ketentuan pasal 27 UU PDP memiliki kewajiban “1) Melakukan secara hukum, transparan terbatas dan spesifik dalam hal penggunaan dan pemrosesan data pribadi; 2) Jika pengendali data Pribadi adalah badan hukum dan dalam hal ingin melakukan pembubaran atau dibubarkan, dalam hal pemusnahan data pribadi atau penyimpanan dan pentransferan data pribadi harus diberitahukan kepada pemilik data pribadi.” Kemudian LPBBTI wajib untuk memastikan dan melindungi atas keamanan data pribadi yang digunakan dan diprosesnya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU PDP mengatur hak yang dapat dilakukan oleh pengendali

data untuk memastikan keamanan data pribadi dengan melakukan “1) Penerapan langkah teknis atau penyusunan langkah teknis operasional dalam hal penggunaan dan pemrosesan data pribadi atas gangguan yang bertentangan dengan perundang-undangan untuk melindungi data pribadi; 2) dengan memperhatikan resiko dan sifat dari data pribadi yang akan diproses harus dilindungi dengan penentuan tingkat keamanan data pribadi”.

Dalam hal terjadinya penyalahgunaan data Pribadi oleh Penyelenggara Perusahaan *Peer to peer lending* atau LPBBTI berdasarkan ketentuan UU PDP Pasal 12 atas kerugian yang dialami oleh pemilik data pribadi, dapat dan berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran dalam hal penggunaan dan pemrosesan data pribadi yang dimilikinya oleh Penyelenggara, karena dalam penggunaan data pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU PDP Penyelenggara wajib didasarkan atas persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi, kemudian Penyelenggara dalam pemroses data pribadi dan menggunakannya harus dan wajib melindungi dan memastikan keamanan atas data pribadi tersebut, sebagaimana diatur pada pasal 35 UU PDP.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Mengenai Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi *Peer to Peer Lending* berdasarkan ketentuan pasal 65 sampai dengan 65 UU PDP yang mengatur bahwa, “secara melawan hukum setiap orang dilarang untuk : 1) mengungkapkan data pribadi yang mana bukan miliknya, 2) dilarang untuk menguntungkan dirinya atau orang lain yang dapat memberikan kerugian terhadap pemilik data pribadi dalam hal mengumpulkan atau mendapatkan/ memperoleh data pribadi yang bukan miliknya, 3) dilarang untuk memalsukan dan membuat data diri atau pribadi palsu untuk menguntungkan dirinya atau orang lain”, dalam hal terjadinya penyalahgunaan data pribadi oleh pengendali atau penyelenggara data pribadi berdasarkan UU PDP selain konsumen dalam hal ini pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang didapat, pada UU PDP juga mengatur mengenai sanksi yang akan didapatkan pihak penyelenggara, pada UUU PDP mengatur sanksi baik sanksi Administratif maupun ketentuan pidana.

Sanksi administratif pada UU PDP diatur pada pasal 57 tentang sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Lembaga, yang mana sanksi administrative ini berupa: “1) peringatan tertulis; 2) pemusnahan dan penghapusan data pribadi oleh Lembaga; 3) pemberentihan kegiatan penggunaan dalam pemrosesan data pribadi sementara; 4) denda administratif sebanyak 2 persen dari pendapatan tahunan penyelenggara”. adapun Sanksi pada ketentuan pidana Pasal 67 sampai dengan 69 UU PDP mengatur bahwa, “1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk orang yang sengaja melawan hukum demi menguntungkan dirinya atau orang lain mendapatkan dan memperoleh data pribadi yang bukan miliknya; 2) dipidana penjara paling lama 4 (lima) tahun atau denda maksimal Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk orang yang sengaja melawan hukum mengungkap data pribadi yang bukan miliknya; 3) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk orang yang sengaja melawan hukum dmenggunakan data pribadi yang bukan miliknya; 4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda maksimal Rp. 6. 000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk orang yang sengaja melawan hukum demi menguntungkan dirinya atau orang lain membuat data

diri palsu yang mengakibatkan kerugian pada pemilik data pribadi. Selain itu juga dapat dilakukan perampasan dan pengambilan harta kekayaan kepada pihak yang menyalahgunakan data pribadi yang mana harta tersebut diperoleh dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian”.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan pendanaan Bersama berbasis teknologi Informasi, juga mengatur mengenai data pribadi dan Perlindungan data pribadi, yang mana yang dimaksud data pribadi pada peraturan tersebut yang dimaksud “Data Pribadi” adalah “setiap data seseorang baik yang dapat diidentifikasi secara kombinasi dengan informasi lainnya atau tersendiri secara tidak langsung maupun secara langsung melalui sistem elektronik dan nonelektronik” kemudian pada POJK 10/2022 juga mengatur mengenai kewajiban *Peer to peer lending* sebagai Penyelenggara atau LPBBTI berdasarkan Pasal 44 yaitu, “1) wajib menjaga keutuhan, kerahasiaan dan ketersediaan data pribadi, data keuangan, data transaksi sejak data tersebut diterima atau diperoleh sampai dengan data tersebut dimusnahkan; 2) LPBBTI harus memastikan atas ketesediaannya dalam proses verifikasi dalam memproses Data Pribadi; 3) menjamin adanya persetujuan dari pemilik data pribadi dalam hal penggunaan, pengungkapan dan pemanfaatan data pribadi oleh LPBBTI; 4) apabila terjadinya kegagalan dalam hal melakukan perlindungan kerahasiaan data pribadi harus memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi”. Selain itu juga pada ketentuan Pasal 47 bagian Ke-4 (empat) mengenai akses dan penggunaan data pribadi, yang mana pada POJK ini penyelenggara diwajibkan, “LPBBTI untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu untuk menggunakan data pribadi dari pemilik data pribadi, dan juga pemilik data pribadi dapat memperbaiki apabila adanya kekurangan atau kesalahan dan ketidaklengkapan serta memusnahkan data pribadi miliknya yang dikirimkan kepada penyelenggara melalui permohonan secara tertulis kepada penyelenggara”. LPBBTI sebagai penyelenggara apabila telah berakhirnya hubungan usaha atau bisnis, LPBBTI diberi waktu paling singkat (5) lima tahun wajib menyimpan data pribadi, hal ini sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) POJK10/2022.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengaturan data pribadi pada POJK 10/2022, apabila Perusahaan *Peer to peer lending* atau LPBBTI yang melanggar ketentuan tersebut, akan diberikan sanksi Administratif, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1), dapat berupa, “peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, denda dengan jumlah uang tertentu, dan bahkan pencabutan izin usaha” sanksi administratif tersebut juga dapat dilakukan dengan melakukan pemblokiran pada sistem elektronik penyelenggara, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) POJK 10/2022.

### **Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Usaha *Peer to Peer Lending* dihubungkan dengan Perlindungan Konsumen atas data Pribadi.**

Otoritas Jasa keuangan merupakan sebuah Lembaga tunggal atau otoritas pada Sektor jasa keuangan di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengatur mengenai definisi dari Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri, yang mana “Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga mandiri yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mana

OJK memiliki tugas, fungsi dan wewenang atas pengawasan, peraturan, pemeriksaan, dan penyidikan”. OJK dibentuk karena memiliki tujuan untuk aktivitas dan sektor pada jasa keuangan agar dapat terselenggara dengan transparan, adil dan dapat mewujudkan sistem keuangan yang secara stabil dan berkelanjutan, juga OJK dapat mampu melindungi kepentingan masyarakat maupun konsumen, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU OJK.

OJK memiliki tugas utama sebagaimana yang tercantum pada ketentuan pasal 6 UU OJK yaitu “Melakukan pengawasan dan pengaturan pada kegiatan jasa keuangan pada sektor Perbankan, sektor Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Lembaga jasa keuangan lainnya, dan juga sektor perasuransian, dan juga pada sektor pasar modal”. OJK dalam hal Perlindungan konsumen memiliki tujuan untuk dapat menciptakan sebuah sistem perlindungan konsumen yang meyakinkan masyarakat dan konsumen atau andal, hal ini agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen atau masyarakat atas jasa keuangan. UU OJK pada ketentuan pasal 28 OJK memiliki wewenang untuk melakukan sebuah pencegahan agar konsumen dan masyarakat tidak mengalami kerugian, yang mana pencegahan tersebut meliputi, “1) meminta LJK untuk melakukan penghentian atas aktivitas apabila aktivitas atau kegiatan tersebut dapat mempunyai kemampuan memberikan kerugian kepada konsumen atau masyarakat; 2) melakukan tindakan yang dianggap perlu berdasarkan ketentuan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan; 3) melakukan tindakan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga informasi atas ciri ataupun karakteristik sektor jasa keuangan, produknya dan layanannya”.

Perusahaan *Peer to peer lending* adanya pengawasan terintegrasi oleh OJK sebagai bentuk perhatian OJK kepada masyarakat selaku konsumen maupun bukan konsumen jasa keuangan. POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan merupakan bentuk usaha OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) mengenai Pemasaran produk dan layanan, yang mana pemasaran produk hanya dapat dilakukan oleh PUJK atau perorangan yang terdaftar, berizin dan diawasi oleh OJK.

Dengan adanya POJK Nomor 6/POJK.07/2022, OJK memiliki tujuan dengan diterbitkannya peraturan ini untuk memperkuat dalam hal aspek perlindungan konsumen, yang mana didalamnya termasuk pengguna *Peer to peer lending* sebagai konsumen jasa keuangan.<sup>18</sup> Jika dihubungkan dengan perlindungan data pribadi pada peraturan tersebut juga mengatur mengenai Perlindungan data pribadi atau informasi pribadi konsumen perorangan atau korporasi. Penyelenggara juga diwajibkan memiliki kebijakan berupa prosedur tertulis mengenai perlindungan konsumen yang mana salah satunya memuat tentang perlindungan data dan informasi konsumen. Adapun larangan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai PUJK, yang dalam hal ini salah satunya adalah LPBBTI atau Perusahaan *Peer to peer lending*, pada Pasal 11 (1) POJK 6/2022 mengatur bahwa, “Penyelenggara dilarang : a) Memberikan data pribadi konsumen kepada pihak lain, b) memaksa atau mengharuskan konsumen setuju untuk membagikan data pribadi sebagai syarat dalam menggunakan produk

---

<sup>18</sup> Fajrin Putri Carolin, Rani Apriani, *Op.,cit*, hlm. 92

penyelenggara; c) masih menggunakan data pribadi konsumen setelah berakhirnya bisnis atau usaha antara penyelenggara dan konsumen. d) menggunakan data atau informasi konsumen yang sudah menarik permohonan penggunaan layanan. Larangan tersebut dikecualikan apabila adanya persetujuan dari konsumen dan adanya kewajiban dari ketentuan perundang-undangan”. Pada POJK 6/2022 juga mengatur mengenai sanksi pada pasal 45 ayat (1) yang mana penyelenggara dapat dikenakan sanksi administratif berupa, “Denda, peringatan tertulis, pembatasan produk, pembekuan kegiatan usaha, larangan sebagai pihak utama mengenai sesuai dengan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama LJK”, sanksi denda yang dimaksud pada peraturan tersebut sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), hal ini diatur berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (3) POJK 6/2022.

### **KESIMPULAN**

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen mengenai Penyalahgunaan Data Pribadi dalam transaksi *Peer to peer lending*, diatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data Pribadi, yang mana pada peraturan tersebut adapun pengaturan larangan yang bertujuan untuk melindungi konsumen yaitu ketentuan pasal 65 sampai dengan 65 UU PDP yang mengatur bahwa, “secara melawan hukum setiap orang dilarang untuk : 1) mengungkapkan data pribadi yang mana bukan miliknya, 2) dilarang untuk menguntungkan dirinya atau orang lain yang dapat memberikan kerugian terhadap pemilik data pribadi dalam hal mengumpulkan atau mendapatkan/ memperoleh data pribadi yang bukan miliknya, 3) dilarang untuk memalsukan dan membuat data diri atau pribadi palsu untuk menguntungkan dirinya atau orang lain”, dan juga adanya pengaturan baik mengenai sanksi administratif baik tertulis dan denda maupun sanksi pidana, selain itu perlindungan hukum terhadap konsumen atas data pribadi pada transaksi *Peer to peer lending* termuat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi, yang mana pada peraturan tersebut Pasal 44 ayat (1) POJK 10/2022, bahwa LPBBTI wajib membutuhkan atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data pribadi dalam menggunakan data pribadi tersebut, pada peraturan POJK 10/22 juga menjatuhkan sanksi Administratif hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1).

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan usaha *Peer to peer lending* dihubungkan dengan Perlindungan Konsumen atas Data Pribadi. Dengan adanya POJK Nomor 6/POJK.07/2022, OJK memiliki tujuan diterbitkannya peraturan ini untuk memperkuat dalam hal aspek perlindungan konsumen, termasuk pengguna *Peer to Peer lending* sebagai konsumen jasa keuangan, POJK 6/22 ini turut mengatur mengenai Perlindungan data dan informasi pribadi

konsumen, yang mana pada Pasal 11 (1) POJK 6/2022 mengatur bahwa, “Penyelenggara dilarang : a) Memberikan data pribadi konsumen kepada pihak lain, b) memaksa atau mengahruskan konsumen setuju untuk membagikan data pribadi sebagai syarat dalam menggunakan produk penyelenggara; c) Masih menggunakan data pribadi konsumen setelah berakhirnya bisnis atau usaha antara penyelenggara dan konsumen. d) menggunakan data atau informasi konsumen yang sudah menarik permohonan penggunaan layanan. Larangan tersebut dikecualikan apabila adanya persetujuan dari konsumen dan adanya kewajiban dari ketentuan perundang-undangan”. Pada POJK 6/2022 juga mengatur mengenai sanksi pada pasal 45 ayat (1) yang mana penyelenggara dapat dikenakan sanksi administratif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sanapiah Faisal. (2010). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pres
- Soerjono Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*. Depok: UI-Press.
- Abdul Hadi. (2022). Bima Guntara, *Pembaharuan Hukum nasional Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi di Era Distrupsi Kecerdasan Buatan (Artificial Intellegence)*. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Volume 8 No. 1, h. 248
- Dararida Fandra Mahira., Emilda Yofita., Lisa Nur Azizah. (2022). *Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*, *Jurnal Legislatif*, Volume 3 Nomor 2, h.287
- Elvira Fitriyani Pakpahan, dkk. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology*, *Jurnal VeJ*, Volume 6 No. 2, h. 303
- Fajrin Putri Carolin, Rani Apriani. (2022). *Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Lending dalam Peraturan OJK Nomor 06/Pojk.07/2022*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No. 8, Juni 2022, h. 9-9
- Husni Kurniawati. (2022). *Yunanto Yunanto, Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*, *Jurnal Ius Constituendum* Volume 7 Nomor 1, 2022. h.303
- Moh Hamzah Hisbulloh. (2021). *Urgensi rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi*, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 37 No. 2, Desember 2021, h.124
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 J.o Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan

Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

POJK 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Fahmi Ahmad Burhan. Pencurian Data Pribadi Hantui Pertumbuhan Pesat Fintech Saat Pandemi. Diakses pada 13 April 2023 <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/61fa8fd46825d/pencurian-data-pribadi-hantui-pertumbuhan-pesat-fintech-saat-pandemi>.

Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Fintech Lending Periode Desember 2022. Diakses pada 13 April 2023 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2022.aspx>.

Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Maret 2023. Diakses pada 13 April 2023 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx>.